



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 050/ 386 /Kpts/BPT-PS/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 63/KEP/M.PAN/7-2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

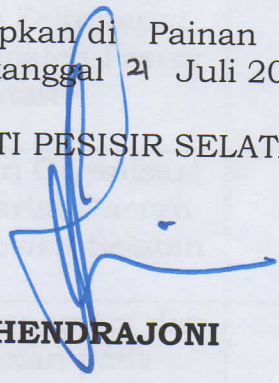
Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melaksanakan Bimbingan dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan kepada Perangkat Daerah.
- KETIGA : Kegiatan ini telah dilaksanakan sejak bulan Mei sampai dengan Agustus 2017.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 pada kegiatan Bimbingan Teknis Standar Pelayanan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 21 Juli 2017

BUPATI PESISIR SELATAN



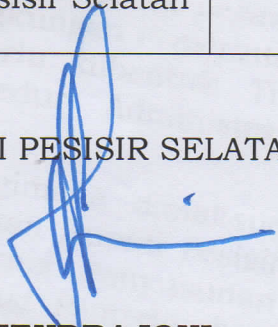
HENDRAJONI

NOMOR : 050/ 386 /Kpts/BPT-PS/2017
TANGGAL : 21 AGUSTUS 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	H. HENDRAJONI, S.H, M.H.	Bupati Pesisir Selatan	Pengarah
2.	Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Pengarah
3.	Ir. ERIZON, M.T.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
4.	JUNAIDI, S.Kom. ME	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua Tim
5.	JUNILIA ARMAYANTI, S.Kom	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
6.	Hj. EMIRDA ZISWATI, SE. MM	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	H. GUNAWAN, S.Sos.M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	Drs. YESPI NAWIARSIH	Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9.	HASNUL KARIM, SH	Kepala Bagian Hukum dan Hak Azazi Manusia pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	GUSTIN YULIA ROZA, SE. MM	Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	NOVA LISWANTY, SE	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

	UKUF HARAFAT, SH. M.CIO	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13.	RAHMI HAYATI, S.H	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14.	YULI FITRIANI	Fungsional Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15.	IRA JUNIATI	Fungsional Umum pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16.	RONI RAHMADONA	Fungsional Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN


HENDRAJONI